



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Dua Perkara Pileg Sumsel

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Kamis (6/6), mulai pukul 13.30 di Ruang Sidang Pleno, Lantai 2 Gedung I MK. MK akan memutus dua perkara, yakni 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN) dan 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Nasdem).

Sebelumnya MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (2/5) lalu serta sidang lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu pada Rabu (8/5) dan Senin (13/5) lalu. MK telah memutus dan menetapkan sebanyak 207 perkara Pileg, di antaranya terdapat perkara PHPU Pileg Sumatera Selatan 14 perkara pada Selasa (21/5) lalu.

PAN dalam permohonan Perkara Nomor 246-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Selatan daerah pemilihan (dapil) Ogan Komering Ilir (OKI) 6 dan dapil Lahat 2. Suyadi, saksi Pemohon (PAN) merupakan saksi mandat dari PAN di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Rabu (29/5) memaparkan ketidaksinkronan dalam proses rekapitulasi di Kecamatan Lempuing yang mencakup 19 desa dan 206 TPS di mana proses pleno tersebut dilakukan pada 18-24 Februari 2024. Sedangkan Alno Viano Harjanto, PPK Kecamatan Lempuing, menyampaikan bahwa Pleno di Kecamatan Lempuing dimulai sejak 18-25 Februari 2024 dan terdapat 11 tuntutan dari partai PAN dalam proses rekapitulasi. Adapun 9 dari 11 tuntutan sudah dikoreksi di pleno tingkat kecamatan, sedangkan 2 tuntutan lainnya baru diketahui persoalannya setelah Pleno di KPU selesai yaitu di desa Tulung Harapan. Permasalahan terjadi karena data di TPS 2 tidak masuk ke dalam Sirekap, melainkan masuk ke TPS lain. Permasalahan ini tidak bisa dikoreksi karena sudah melewati batas pleno.

Selanjutnya untuk permohonan Partai Nasdem menghadirkan tiga orang saksi pada sidang sebelumnya. Ketiganya menyampaikan adanya keberatan saat penghitungan rekapitulasi suara karena perbedaan suara yang terjadi di 6 TPS 4 desa yaitu Desa Tanjung Kurung Ulu, Desa Padang Perigi, Desa Tanjung Kurung Ilir dan Desa Tanjung Menang. Menanggapi kesaksian tersebut, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan Nurul Mubarak menjelaskan bahwa rekapitulasi di tingkat provinsi berjalan dengan lancar. Setiap surat keberatan yang masuk dapat dipastikan akan dibahas terlebih dahulu saat proses rekapitulasi dan nyatanya tidak ada keberatan terkait proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130